

**MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Pada Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

**IRWANSYAH BINTANG**

**NPM. 1206200028**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Pada Polrestabes Medan)**

**Irwansyah Bintang**

Berbagai macam teknik dalam penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, salah satu teknik tersebut adalah rekonstruksi atau reka ulang. Rekonstruksi atau reka ulang ini memang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, namun dalam BAB III Berita Acara Pasal 75 ayat (1) huruf a. Pemeriksaan tersangka; huruf h. Pemeriksaan saksi; dan huruf k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan jelas KUHAP mengatur mengenai Berita Acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme rekonstruksi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pelaksanaan rekonstruksi untuk kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan dikarenakan kasus tersebut memerlukan penjabaran yang detail mengenai tindakan sebelum tindak pidana dilakukan, selagi tindak pidana dilakukan, dan setelah tindak pidana dilakukan. Sebelum mengadakan rekonstruksi, penyidik perlu mengumpulkan berbagai macam bukti seperti bukti-bukti fisik saat di TKP. Bukti-bukti fisik itu dapat berupa barang bukti seperti senjata atau alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, setelah melakukan tindak pidana, tapak kaki, sidik jari, posisi korban waktu ditemukan dan lain sebagainya.

Kata kunci: Rekonstruksi, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana.

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberi nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, seorang tokoh yang membawa umatnya kejalan yang terang benderang sehingga dirasakan pada masa sekarang ini menjadikan setiap manusia berilmu dan berjiwa seperti seorang pemimpin bagi setiap manusia di muka bumi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Pada Polrestabes Medan)”**.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni **Ibunda tersayang Nurmasih Pasaribu dan Ayahanda Tersayang Alm. Bachtiar Bintang** yang merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih

sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tangguh seperti ibunda dan ayahanda tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ibunda dan ayahanda tercinta. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H;
3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nur Alamsyah S.H., M.H selaku Pembimbing I, dan Bapak Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai;
4. Disampaikan juga terima kasih staf biro Fakultas Hukum UMSU Bangunawan dan lainnya, maupun seluruh staf pengajar Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan;

5. Terima kasih diucapkan kepada saudara kandung Sabariah Bintang, Surmadi Bintang, Muhammad Alwi Bintang, Ahmad Kurnia Alamsyah Bintang yang telah memberi semangat dan perhatiannya kepada penulis hingga selesainya skripsi ini;
6. Terima kasih diucapkan kepada teman Nurbetty yang telah menemani dan memberi moril semangat kepada penulis hingga terselesainya Skripsi ini;
7. Terima kasih diucapkan kepada para teman-teman Syahrizal, S.H., MM, Nurman Abdillah, S.H, Bambang Handoko, S.H, Ismail Koto, S.H, Bayu Jani Wibowo, Muhammad Sukri yang telah membantu penulis dalam memberikan ilmu pengetahuannya untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Serta terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang selalu melewati suka dukanya bersama penulis dalam menjalani perkuliahan yang sangat sulit ini, yang dengan penuh harapan kelak kita dapat menjadi manusia yang sukses dan mendapat bahagia dunia akhirat.
9. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman penulis kelas A<sup>1</sup> Pagi (2012) yang selama ini telah sama-sama berjuang bersama untuk mengikuti perkuliahan.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Atas bantuan dan dukungan segenap orang dalam penyelesaian skripsi ini, namun pada akhirnya penulis adalah seorang manusia

biasa yang tak luput dari kesalahan maka dari pada itu diucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Medan, April 2017

Penulis

**Irwansyah Bintang**  
**NPM: 1206200028**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian .....	6
1. Sifat Penelitian .....	6
2. Sumber Data .....	6
3. Alat Pengumpul Data .....	7
4. Analisis Data .....	7
D. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Tinjauan Tentang Rekonstruksi .....	10
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	27
C. Tinjauan Tentang Pembunuhan .....	33
<b>BAB III      PEMBAHASAN</b> .....	37
A. Tata Cara Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Kasus Pembunuhan Berencana .....	37
B. Hasil BAP Kepolisian Yang Tidak Ada Melakukan Rekonstruksi Dalam Kasus	

	Pembunuhan Berencana .....	47
	C. Hambatan Dan Kendala Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam Melaksanakan Rekonstruksi Pembunuhan Berencana .....	57
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	71
	A. Kesimpulan .....	71
	B. Saran .....	72
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	-
	<b>Lampiran</b> .....	-



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di media cetak dan elektronik sudah sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.<sup>1</sup> Banyak ragam tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya. Pelaku-pelaku tindak pidana ini akan dikenakan sanksi dalam aturan yang berlaku di Indonesia, yang kita kenal dengan hukum pidana. Hukum pidana ini terbagi atas dua yakni aturan hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pelaksanaannya di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan hukum pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Khusus berdasarkan jenis tindak pidananya.

---

<sup>1</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.14 Tahun 2012 Pasal 1 butir 7.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam BUKU II KUHP BAB XIX mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa dari Pasal 338 sampai Pasal 350. Pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah tindak pidana perampasan nyawa orang lain dengan unsur sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang;
- b. Adanya wujud perbuatan;
- c. Adanya kematian orang lain; dan
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dan akibat kematian.

Dalam Pasal 340 KUHP dengan jelas mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang berbunyi sebagai berikut *“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”*

Berita-berita mengenai pembunuhan sering kita temukan, baik di media cetak maupun media elektronik, para pelaku tindak pidana ini semakin hari semakin bervariasi dan banyak yang berusaha untuk menghilangkan jejak bahwa merekalah pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Polisi yang bertugas untuk mengungkap kejahatan ini harus bekerja dengan maksimal untuk penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Ada berbagai macam teknik dalam penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, salah satu teknik tersebut adalah rekonstruksi atau reka ulang.

Rekonstruksi atau reka ulang ini memang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, namun dalam BAB III Berita Acara Pasal 75 ayat (1) huruf a. Pemeriksaan tersangka; huruf h. Pemeriksaan saksi; dan huruf k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan jelas KUHAP mengatur mengenai Berita Acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi.

Umumnya rekonstruksi digelar untuk tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang seperti pada kasus pembunuhan atau juga dalam kasus penganiayaan berat dan rekonstruksi ini lazimnya dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ataupun di tempat lain apabila Tempat Kejadian Perkara (TKP) dirasa tidak aman ataupun tidak layak untuk melaksanakan rekonstruksi. Rekonstruksi ini diperlukan karena seperti yang kita ketahui ada rentang waktu pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung cukup lama, sehingga rekonstruksi ini dapat membantu penegak hukum untuk memperoleh gambaran perkara yang terjadi pada waktu lampau, sebagai salah satu cara yang paling mudah untuk memperoleh gambaran bagaimana seseorang atau beberapa orang tersangka melakukan suatu tindak pidana kepada korbannya.

Rekonstruksi ini juga sering mendapatkan kendala-kendala di Tempat Kejadian Perkara (TKP), seperti saksi yang tidak mau datang karena takut dan juga ramainya masyarakat di lokasi dan banyak kendala-kendala lain yang harus dihadapi kepolisian dalam melaksanakan rekonstruksi ini. Selain itu banyak juga antusias warga yang ingin melihat proses rekonstruksi yang dilaksanakan oleh kepolisian ini, sehingga secara langsung maupun tidak langsung tempat kejadian

perkara dalam melaksanakan rekonstruksi ini ramai disaksikan oleh warga sekitar. Pada 2 Maret 2017 Kepolisian Resor Kota Besar Medan melakukan rekonstruksi pembunuhan Indra Gunawan alias Kuna di tempat kejadian perkara Jalan Ahmad Yani/Kesawan dan kemudian dilanjutkan di Jalan Sekip. Rekonstruksi ini melibatkan Tersangka Siwali Raja, Zandal dan Chandra, rekonstruksi ini ramai ditonton warga yang akhirnya pihak kepolisian juga harus bekerja keras agar rekonstruksi ini berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dari warga yang menyaksikan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis sebagai salah satu mahasiswa program Hukum Acara tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“MEKANISME REKONSTRUKSI OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan )“**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian.<sup>2</sup> Adapun rumusan masalah yang dimaksudkan yaitu:

- a. Bagaimana tata cara pelaksanaan rekonstruksi dalam kasus pembunuhan berencana?
- b. Bagaimana hasil BAP kepolisian yang tidak ada melakukan rekonstruksi dalam kasus pembunuhan berencana?

---

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. halaman 4.

- c. Apa hambatan dan kendala kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam melaksanakan rekonstruksi pembunuhan berencana?

## **2. Faedah Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan faedah yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Berkenaan dengan masalah diatas, maka faedah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap Ilmu Hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum Acara Pidana pada khususnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum, instansi-instansi yang terkait serta masyarakat umum.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan rekonstruksi dalam kasus pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui hasil BAP kepolisian yang tidak ada melakukan rekonstruksi dalam kasus pembunuhan berencana.
3. Untuk mengetahui hambatan dan kendala kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam melaksanakan rekonstruksi pembunuhan berencana.

### C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan dengan keseluruhan data primer dan data sekunder serta bukti-bukti pendukung yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan studi langsung dengan wawancara. Metode penelitian hukum empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.<sup>3</sup>

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung lapangan (*field research*) yang menjadi objek penelitian di Kepolisian Resor Kota Medan dengan data sekunder yang terdiri dari:

---

<sup>3</sup> I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 12.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan: Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.14 Tahun 2012, SK KAPOLRI No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, dan sebagainya.

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan atau wawancara dengan Bripka Hamzar Nodi sebagai pihak yang berwenang dan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini di Kepolisian Resor Kota Besar Medan dan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*) dikumpulkan serta diurutkan serta diorganisasikan dalam satu pola, katagori, dan uraian dasar, sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan mempergunakan analisis kualitatif.

#### **D. Definisi Operasional**

Bahwa menyusun suatu definisi sangat sukar dan harus dikerjakan dengan teliti sekali. Oleh karena definisi merupakan suatu penelitian yang relatif lengkap, mengenai suatu istilah, dan biasanya definisi itu bertitik tolak pada referens. Dengan demikian, maka suatu definisi harus mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan. Definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi sintetis atau definisi deskriptif, yang tujuannya hanya memberikan suatu gambaran belaka dari istilah yang ingin didefinisikan.<sup>4</sup>

1. Mekanisme memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu.
2. Rekonstruksi merupakan salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahuai benar tidaknya tersangka

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman 133-135.



tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.<sup>5</sup>

3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
  4. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.
- Istilah "pembunuhan terencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup.

---

<sup>5</sup> SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang *Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana* , tanggal 11 September 2000, halaman 230.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Rekonstruksi**

##### **1. Rekonstruksi Perkara Pidana**

Pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.<sup>6</sup>

Rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar. Oleh karena itu secara keseluruhan fungsi acara pidana adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Cara bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana;
2. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum tadi;
3. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk menahannya;

---

<sup>6</sup> Ansori Sabuan. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, halaman 65.

<sup>7</sup> *Ibid.*

4. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut di atas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan;
5. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan;
6. Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim; dan
7. Akhirnya cara bagaimana putusan hakim itu harus dilaksanakan.

Fungsi acara pidana di atas dapat disimpulkan bahwa, hukum acara pidana mempunyai 3 (tiga) tugas pokok:<sup>8</sup>

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil;
2. Memberikan suatu putusan hakim; dan
3. Melaksanakan keputusan hakim.

Tugas pokok hukum acara pidana tersebut saling mendukung satu sama lainnya, karena untuk melaksanakan suatu keputusan hakim tentunya putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus benar-benar mencerminkan suatu keadilan dari peristiwa pidana yang terjadi, dan untuk mencapai suatu keadilan itu maka aparat penegak hukum harus mencari bukti-bukti yang kuat dan mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya dari suatu tindak pidana.

Rekonstruksi perkara pidana sebagai suatu teknik yang digunakan pihak aparat dalam proses penyidikan memang tidak diatur secara eksplisit atau secara terang-terangan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, proses penyidikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur hal-hal umum yang meliputi kewenangan penyidik seperti pada Pasal 7 huruf e yang menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan pemeriksaan mengenai

---

<sup>8</sup> R. .Atang Ranoemihardja. 1980. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito, halaman 13.

pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maka Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada penyidik untuk dapat memanggil tersangka juga saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan mengeluarkan surat panggilan yang sah terlebih dahulu. Lebih lanjut Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Namun, mengenai tindakan apa saja yang dilakukan penyidik selama proses pemeriksaan berlangsung memang tidak ada diatur secara terperinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik.

Pengaturan rekonstruksi perkara pidana yang dilakukan dalam proses penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya dijabarkan melalui Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf h, huruf k, ayat (2) dan ayat (3) yang secara implisit atau tersirat ada mengatur mengenai berita acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi, yang berbunyi:

Pasal 75 ayat (1). Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemeriksaan saksi; dan
- c. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Dalam hal ini pelaksanaan tindakan lain tersebut dalam Pasal 75 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas adalah termasuk rekonstruksi yang digelar oleh pihak penyidik. Pasal 75 (2). Berita acara dibuat pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Ayat (3) Berita acara tersebut selain

ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Pelaksanaan rekonstruksi tersebut di samping harus dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), atas pelaksanaannya dibuatkan berita acara seperti yang dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas yang disebut Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan fotokopi adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi perkara pidana tersebut.<sup>9</sup>

Meskipun demikian, pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak penyidik selama dilaksanakan guna mencari dan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa pidana, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini mengingat tujuan akan hukum acara pidana yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

## **2. Kewenangan POLRI Melaksanakan Rekonstruksi Perkara Pidana**

Penyidikan terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara dan menemukan pelakunya, Polri diberikan wewenang seperti tercantum pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

---

<sup>9</sup> H. Hamrat Hamid. 1991. *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 124.

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang Polri dalam hal penyidikan lebih jelas terlihat dalam Pasal 7

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kewenangan yang diberikan kepada Polri seperti pada Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak ada menyebutkan kewenangan untuk melaksanakan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan, hal tersebut dikarenakan pada Undang-Undang

Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur wewenang penyidik secara general dan garis besarnya saja. Untuk itulah sebagai teknik pemeriksaan dalam penyidikan, rekonstruksi memerlukan pengaturan dalam hukum acara pidana kita, hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu alasan MABES POLRI untuk mengeluarkan kebijaksanaan dalam bentuk juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana yang di dalamnya mengatur lebih rinci mengenai proses penyidikan termasuk rekonstruksi perkara pidana. Kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh MABES POLRI ini tidaklah bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Kepolisian selagi masih dalam kadar mencari kebenaran yang materiil. Terlebih juklak dan juknis tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Mabes Polri sebagai bentuk penjabaran dari Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang Berita Acara Pemeriksaan.<sup>10</sup>

Rekonstruksi perkara pidana dalam SK KAPOLRI No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana didefinisikan sebagai "suatu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dan atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi".

Teknik pemeriksaan rekonstruksi, juga dikenal teknik pemeriksaan interogasi dan konfrontasi dalam rangka proses penyidikan suatu perkara pidana.

---

<sup>10</sup> SK KAPOLRI No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang *Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, tanggal 11 September 2000, halaman 247.

Interogasi merupakan teknik pemeriksaan tersangka/saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka, atausaksi, guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan. Sedangkan konfrontasi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (antara tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi.<sup>11</sup>

Kewenangan melaksanakan rekonstruksi perkara pidana oleh penyidik dalam SK KAPOLRI tersebut di atas dilakukan pada saat pemeriksaan tersangka ataupun saksi, yang mana pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan didalam berita acara pemeriksaan. Sedangkan pemeriksian sendiri adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan baik sebagai penyidik maupun penyidik pembantu.

SK KAPOLRI No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana meyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

---

<sup>11</sup> SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang *Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana* , tanggal 11 September 2000, halaman 248.



penyidikan. Sedangkan penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberikan wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian jelaslah kewenangan melaksanakan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan.

### **3. Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana**

Seseorang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka pembuktian benar tidaknya dugaan itu adalah melalui beberapa tahapan proses sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika kesalahan yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa terbukti maka kepadanya akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum pidana materiil (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Sebagai sebuah sistem peradilan yang terkait dan terpadu sesuai dengan prinsip koordinasi yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka pelaksanaan rekonstruksi itu dapat dilakukan kapan saja, asal perkara dimaksud masih dalam tahap pemeriksaan, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan maupun pada tahap pemeriksaan lanjutan.<sup>12</sup>

Pemeriksaan pendahuluan maksudnya adalah pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh pihak kepolisian, baik sebagai penyidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materiil telah dilanggar. Pelaksanaan rekonstruksi umumnya memang dilakukan pada saat pemeriksaan

---

<sup>12</sup> SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang *Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana* , tanggal 11 September 2000, halaman 230.

pendahuluan dikepolisian. Hal ini merupakan praktek yang lazim dilaksanakan oleh polisi mengingat posisi kasus yang cukup rumit.<sup>13</sup>

Pemeriksaan lanjutan maksudnya ialah pemeriksaan yang dilakukan di sidang pengadilan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak. Pada saat pemeriksaan lanjutan di depan sidang pengadilan, hakim juga dapat melakukan rekonstruksi jika sampai pada tahap pembuktian khususnya keterangan terdakwa duduk persoalan belum juga menjadi jelas. Jadi, untuk menguji keterangan yang diberikan terdakwa dengan keterangan saksi, hakim mempunyai wewenang untuk melakukan rekonstruksi.<sup>14</sup>

Mengenai tempat pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana maka menurut SK KAPOLRI hal tersebut dapat dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), yakni tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya atau tempat-tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat diketemukan. Namun, secara umum setiap tempat dimana diduga telah terjadi tindak pidana harus dianggap sebagai tempat kejadian perkara.

Menurut PAF Lamintang, tempat kejadian perkara ialah tempat dimana telah dilakukan suatu tindak pidana, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dikenal istilah TKP (Tempat Kejadian Perkara) melainkan dipergunakan istilah tindakan pertama pada saat di "tempat kejadian"

---

<sup>13</sup> SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang *Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, tanggal 11 September 2000, halaman 230.

<sup>14</sup> SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang *Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, tanggal 11 September 2000, halaman 230.

(Pasal 7 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedangkan yang dimaksud dengan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian itu adalah melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik telah dipandang perlu untuk:

- a. Menyelamatkan nyawa korban;
- b. Menangkap pelaku tindak pidana tersebut yang masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap;
- c. Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya disitu tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian tetap berada dalam keadaan asli untuk memudahkan penyelidikan atau penyidikan;
- d. Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelakunya, tentang cara-cara dan alat-alat yang telah dipergunakan oleh para pelakunya dan untuk melemahkan alibi yang mungkin saja dikemukakan oleh seorang tersangka apabila kemudian berhasil ditangkap; dan
- e. Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi, dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka tidak dapat berbicara satu dengan yang lain.

#### **4. Pelaksanaan Rekonstruksi Pada Tingkat Penyidikan**

Pada mulanya, sebelum lahirnya Undang-undang Pokok Kepolisian dan Kejaksaan pada tahun 1961 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961), umum dipakai istilah "pengusutan" sebagai pedoman istilah Belanda *opsporing* dan istilah Inggris *investigation*. Tetapi dengan diperkenalkannya istilah baru oleh kedua undang-undang tersebut, yaitu "penyidikan" dengan arti yang sama dengan yang tersebut diatas, maka sejak itu hilanglah secara perlahan-lahan istilah "pengusutan" tersebut yang

biasanya dipakai oleh para penerjemah HIR menjadi RIB untuk mengartikan istilah Belanda dalam HIR, yaitu *opsporing* tersebut.<sup>15</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri memberikan definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>16</sup>

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan, sehingga pengertian penyidikan erat kaitannya dengan penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan 'mencari' dan 'menemukan' sesuatu 'peristiwa' yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan 'mencari serta mengumpulkan bukti' supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.<sup>17</sup>

Penyidikan dimulai sejak penyidik menggunakan kewenangan penyidikan yang berkaitan langsung dengan hak tersangka, seperti menggunakan upaya paksa

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah. 1986. *Pengusutan Perkara Kriminal melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 3.

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

penangkapan. Saat penggunaan upaya paksa tersebut maka timbulah kewajiban penyidik untuk memberitahukan telah dimulainya penyidikan atas suatu tindak pidana kepada penuntut umum.<sup>18</sup>

Penyidikan dapat dikatakan telah dimulai ketika penyidik telah menggunakan kewenangannya yang berkaitan langsung dengan hak asasi tersangka dalam hal ini yang dimaksudkan adalah penggunaan kewenangan penyidik untuk menahan tersangka. Hal ini dijelaskan dalam Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M. 14- PW.07.03 Tahun 1983) pada butir 3 diberikan penjelasan sebagai berikut: "Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan proyustisi penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya."<sup>19</sup> Penyidikan terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses yang terdiri dari angkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk membuat jelas suatu tindak pidana dan menemukan pelaku tindak pidana tersebut. Proses ini terdiri atas:<sup>20</sup>

1. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Yang dimaksud disini adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik di tempat kejadian perkara, yang diperlukan untuk:
  - a. Menyelamatkan nyawa korban;
  - b. Menangkap pelaku yang masih berada di sekitar lokasi tempat kejadian perkara;

---

<sup>18</sup> Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan:USU Press, halaman 15.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>20</sup> *Ibid.*

- c. Menutup tempat kejadian untuk siapa pun demi menjaga keadaan lokasi kejadian agar tetap seperti aslinya pada saat terjadinya tindak pidana. Hal ini sangat diperlukan untuk kepentingan penyidikan agar kejadian tersebut menjadi jelas dan dapat ditemukan kebenaran dari tindak pidana tersebut;
- d. Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan, dan mengambil barang bukti yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku, cara, dan alat yang digunakan pelaku. Semuanya ini diperlukan untuk mengatasi kemungkinan pelaku memberikan alibi atau kebohongan yang dapat diungkapkan oleh pelaku pada saat pemeriksaan dilakukan atas pelaku; dan
- e. Menemukan dan mencari saksi yang dapat membantu penyidikan untuk membantu memecahkan persoalan yang dihadapi penyidik dalam membuat terang peristiwa tersebut.

## 2. Penangkapan

Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: 'Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni:

- a. seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana;
- b. dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Yang dimaksud dengan 'bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah bukti permulaan 'untuk menduga' adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: 'Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi

ditujukan kepada mereka yang betul melakukan tindak pidana'. Pengertian 'bukti permulaan yang cukup' dari pendekatan teori dan praktek, masih dapat diperdebatkan. Sekalipun pengertian permulaan bukti yang cukup dicoba mengaitkan dengan bunyi penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun pengertian ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masih belum mampu memberikan pengertian yang jelas dan mudah ditangkap. Sebab apa yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hanya berupa ulangan dari bunyi penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Atau sebaliknya, pengertian permulaan bukti yang terdapat pada Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya merupakan ulangan dari Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>21</sup>

### 3. Penahanan

Pasal 1 ayat 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

'Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini'.

Tujuan dilakukannya penahanan diatur dalam Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan;
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

---

<sup>21</sup> M .Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 158.

#### 4. Penggeledahan

Ditinjau dari segi hukum, penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.<sup>22</sup>

Pasal 1 angka 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

'Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang'.

Pasal 1 butir 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

"Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita"

Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini"

#### 5. Penyitaan

Pengertian penyitaan diatur dalam pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni, 'Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan'. Tujuan penyitaan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 249.



agak berbeda dengan penggeledahan. Tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan penyitaan, tujuan penyitaan ialah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.<sup>23</sup>

#### 6. Pemeriksaan Surat

Dalam Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa:

“Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan’. Apa yang dimaksud dengan pengertian ‘surat lain’ dalam pasal ini lebih lanjut dikemukakan dalam penjelasan Pasal 47 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: Yang dimaksud dengan surat lain adalah surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat’.

Rekonstruksi dilaksanakan karena posisi kasus yang rumit dan kurang jelas atau mungkin barang bukti yang tidak mendukung seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang. Dengan menjadi jelasnya suatu perkara maka hal itu akan membuka peluang yang besar dan mempermudah jalan bagi aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran yang sejati. Secara teknis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik akan menjadi lebih lengkap dan dapat

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

dipertanggungjawabkan nantinya pada saat pembuktian di depan sidang pengadilan.

Dalam melakukan suatu penyidikan perkara, terutama pada tahap pelaksanaan rekonstruksi, maka penyidik perlu mempedomani hal-hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Rekonstruksi dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
2. Setiap peragaan perlu diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan dituangkan dalam Berita Acara; dan
3. Hasil rekonstruksi agar dianalisa terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan.

Berdasarkan beberapa petunjuk diatas, dapat dilihat bahwa rekonstruksi ini dilaksanakan terhadap hal-hal yang kurang jelas dalam perkara dan setiap peragaan perlu diambil fotonya. Pada saat pelaksanaan rekonstruksi harus diusahakan agar perbuatan pidana dapat dikonstruksir secara tepat sebagaimana diduga, dengan demikian rekonstruksi itu diharapkan sama dengan kejadian sebenarnya.

Pada saat proses melakukan reka ulang suatu tindak pidana, pihak penyidik juga harus memperhatikan hal-hal seperti yang tertulis dalam formulir berita dari KAPOLDA SUMUT kepada KAPOLTABES MEDAN dan KAPOLRES sejawaran POLDA SUMUT dengan No. Pol.: TR/416/19866 tanggal 16 mei 1986 yakni,

---

<sup>24</sup> SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang *Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana* , tanggal 11 September 2000, halaman 250.

1. Rekonstruksi perkara pidana bersifat selektif, tidak harus dilaksanakan terhadap semua perkara pidana;
2. Rekonstruksi pada dasarnya bertujuan untuk memperjelas peranan dari pelaku dalam suatu kasus pidana dan untuk meyakinkan hakim dipersidangan;
3. Rekonstruksi hanya dilaksanakan untuk kepentingan penyidikan (pro justicia) dan bersifat tertutup, tidak diizinkan untuk diekspos ke media massa;
4. Diusahakan semaksimal mungkin untuk tidak menjadi tontonan, masuknya/dieksposnya rekonstruksi suatu perkara pidana oleh media massa dianggap kurang tanggapnya petugas yang melaksanakan rekonstruksi tersebut;
5. Pemotretan terhadap pelaksanaan rekonstruksi hanya dilakukan oleh anggota identifikasi POLRI;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, pihak penyidik diharapkan dapat melaksanakan rekonstruksi perkara pidana secara cermat sehingga memperoleh hasil yang diinginkan dalam mencapai kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa pidana.

Proses untuk dapat mengetahui secara pasti dan tepat keadaan dari suatu tindak pidana yang terjadi adalah dengan mengadakan rekonstruksi, hal tersebut dapat mencakup semua kejadian yang terjadi selama itu dan dari suatu studi tentang bukti-bukti yang telah ditemukan. Maka dengan cara-cara tertentu hal tersebut bisa memungkinkan bagi penyidik untuk menarik kesimpulan yang bermanfaat yang pada akhirnya dipadukan dengan teori yang dibuat sebelumnya.

Maka dari semua penyidikan yang telah dilakukan, dapat ditarik suatu kesimpulan akhir tentang peristiwa yang terjadi. Dan dengan rekonstruksi yang diadakan akan terlihat jelas sejauh mana peran yang dilakukan tersangka dalam peristiwa pidana. Pelaksanaan rekonstruksi adalah sangat dibutuhkan terutama dalam menganalisa pernyataan tersangka atau saksi, apakah mereka menurut ceritanya melakukan tindakan secara konsisten dengan fakta-fakta yang ada.

## B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yang mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>25</sup> Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>26</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan “*strafbaar feit*“, untuk menyebutkan “tindak pidana“ di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Perkataan “*feit*” dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah, perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “ sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sifat penting dari tindak pidana “*strafbaar feit*” ialah *onrechtmatigheid* atau sifat

---

<sup>25</sup> <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>.

<sup>26</sup> *Ibid.*

melanggar hukum dari suatu perbuatan. Perkataan “ *strafbaar feit* “ itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “ suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>27</sup>

Pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana terhadap “nyawa” yang dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”, yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia;
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan;
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.

Dilihat dari segi kesengajaan (*dolus*), tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas:<sup>29</sup>

1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja;
2. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat;
3. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh;
5. Pembunuhan yang menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut, pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Dilakukan dengan sengaja (diatur dalam Bab XIX);
2. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan (diatur dalam Bab XXI);

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 55.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>30</sup> *Ibid.*

3. Dilakukan karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian (diatur antara lain dalam Pasal 170, 351 Ayat (3) dan lain-lain).

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil, yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Pembunuhan (Pasal 338);
2. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339);
3. Pembunuhan Berencana (Pasal 340);
4. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Pasal 341);
5. Pembunuhan Bayi Berencana (Pasal 342);
6. Pembunuhan Atas Permintaan yang bersangkutan (Pasal 342);
7. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345);
8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346);
9. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348); dan
10. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349).

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 dinyatakan bahwa: Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan maka pembunuhan tersebut dapat disebut dengan pembunuhan berencana. Dalam Pasal 339 dinyatakan bahwa pembunuhan yang disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana dengan maksud untuk

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan (*murder*) diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama- lamanya lima belas tahun." Unsur-unsur pembunuhan adalah:

1. Barang siapa (ada orang tertentu yang melakukannya);
2. Dengan sengaja (sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan pasti, sengaja dengan keinsyafan/dolus eventualis, menghilangkan nyawa orang lain.

Sebagian pakar mempergunakan istilah "merampas jiwa orang lain". Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Pada teks Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1993 masih menggunakan istilah "merampas nyawa orang lain". Rumusan tersebut, perlu mendapatkan perhatian, karena dengan kata "membunuh" persepsi masyarakat umum, telah jelas. Di Thailand dirumuskan "melakukan pembunuhan terhadap orang lain",

sedang di Malaysia mempergunakan istilah "menimbulkan kematian dengan melakukan suatu perbuatan", sedang pada *Code Penal* mempergunakan istilah "pembunuhan". Kata "murder" pada "*The Lexicon Webster Dictionary*", dimuat artinya sebagai berikut: "*The act of unlawfully killing a human being by another human with premeditated malice.*" "*The act of unlawfully*" (perbuatan melawan hukum) seyogianya dimuat dalam rumusan "pembunuhan" sebab jika membunuh tersebut dilakukan dengan tanpa melawan hukum, misalnya, melaksanakan hukuman mati, maka hal tersebut bukan "pembunuhan". Kata-kata "menghilangkan nyawa orang lain" atau "merampas nyawa orang lain", sudah saatnya dipikirkan untuk diganti dengan istilah yang lebih realistis.<sup>32</sup>

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut "penganiayaan". Penganiayaan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari:

1. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirinci atas;
  - a. Penganiayaan biasa;
  - b. penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
  - c. penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
2. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Mengakibatkan luka berat;
  - b. mengakibatkan orangnya mati.
4. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Mengakibatkan luka berat;
  - b. mengakibatkan orangnya mati.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 23.



5. Senganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penganiayaan berat dan berencana:
  - b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati. Selain daripada itu, diatur pula pada Bab XX (Penganiayaan) oleh Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang-orang yang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum.

### C. Tinjauan Tentang Pembunuhan

#### 1. Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab undang-undang hukum pidana dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain.<sup>33</sup> Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu didalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief-gevolg* atau sebagai akibat konstitutif. Jadi tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil atau materiil delict ataupun yang oleh Prof. Van Hamel juga telah disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai

---

<sup>33</sup> P.A.F.Lamintang, Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>34</sup>

Kejahatan terhadap nyawa (*misdriven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atas dua dasar yaitu (1) atas dasar unsur kesalahan dan (2) atas dasar objeknya (nyawa).

Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdriven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338-350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdriven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359).<sup>35</sup>

Menurut pasal 338 KUHP kejahatan terhadap jiwa orang ialah barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan" (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>35</sup> Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 55.

Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, tidak dimaksud dalam pasal ini mungkin masuk Pasal 359 (karena kurang hati-hatinya menyebabkan mati nya orang lain).<sup>36</sup>

## 2. Pembunuhan Berencana (*moord*)

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang dirumuskan: Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Dan pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338).<sup>37</sup>

Dan Simons berpendapat orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan

---

<sup>36</sup> R. Soesilo. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, halaman 240.

<sup>37</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit*, halaman 80-81.

dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu perencanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu. Dan pertimbangan secara tenang itu bukan hanya diisyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencananya dan mengambil keputusannya melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tata Cara Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Kasus Pembunuhan Berencana**

Seseorang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka pembuktian benar tidaknya dugaan itu adalah melalui beberapa tahapan proses sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika kesalahan yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa terbukti maka kepadanya akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum pidana materiil (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Sebagai sebuah sistem peradilan yang terkait dan terpadu sesuai dengan prinsip koordinasi yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka pelaksanaan rekonstruksi itu dapat dilakukan kapan saja, asal perkara dimaksud masih dalam tahap pemeriksaan, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan maupun pada tahap pemeriksaan lanjutan.<sup>38</sup>

Pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana terhadap “nyawa” yang dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”, yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia;
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan;
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>38</sup> SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang *Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana* , tanggal 11 September 2000, halaman 230.

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

Rekonstruksi dilaksanakan karena posisi kasus yang rumit dan kurang jelas atau mungkin barang bukti yang tidak mendukung seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang. Dengan menjadi jelasnya suatu perkara maka hal itu akan membuka peluang yang besar dan mempermudah jalan bagi aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran yang sejati. Secara teknis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik akan menjadi lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya pada saat pembuktian di depan sidang pengadilan.<sup>40</sup>

Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Kepolisian Resor Kota Besar Medan memiliki peranan tersendiri dalam proses penyidikan. Dengan dilakukannya rekonstruksi, maka hal tersebut membantu dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana yang terjadi Secara garis besar, peranan digelarnya rekonstruksi perkara pidana oleh pihak penyidik tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

### **1. Memperjelas Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Tersangka**

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan

---

<sup>40</sup> SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang *Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana* , tanggal 11 September 2000, halaman 250.

dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan.<sup>41</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan “*strafbaar feit*“, untuk menyebutkan “tindak pidana“ di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Perkataan “*feit*” dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah, perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “ sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sifat penting dari tindak pidana “*strafbaar feit*” ialah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan. Perkataan “ *strafbaar feit* “ itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “ suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>42</sup>

Rekonstruksi diadakan untuk tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam tindak pidana pembunuhan ini, tersangka sering sekali memberikan keterangan yang berbelit-belit kepada petugas dan menutupi hal-hal seperti motif atau alasan dia membunuh, cara yang dilakukannya termasuk peran rekannya dalam pembunuhan tersebut. Bahkan, tersangka dalam beberapa kasus pembunuhan tidak signifikan dalam memberikan

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 55.

keterangan kepada penyidik mengenai alat yang digunakannya untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut. Inilah yang membawa petugas pemeriksa untuk menggelar rekonstruksi guna mendapat kejelasan dari keterangan tersangka tersebut, karena pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Besar Medan tidak memaksa tersangka untuk mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya dalam arti tidak mengejar pengakuan tersangka. Disini jelas terlihat bagaimana penyidik reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan menghormati hak-hak tersangka dan memberlakukan asas praduga tak bersalah kepada tersangka.

Pelaksanaan rekonstruksi untuk kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan dikarenakan kasus tersebut memerlukan penjabaran yang detail mengenai tindakan sebelum tindak pidana dilakukan, selagi tindak pidana dilakukan, dan setelah tindak pidana dilakukan. Sebelum mengadakan rekonstruksi, penyidik perlu mengumpulkan berbagai macam bukti seperti bukti- bukti fisik saat di Tempat Kejadian Perkara. Bukti-bukti fisik itu dapat berupa barang bukti seperti senjata atau alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, setelah melakukan tindak pidana, tapak kaki, sidik jari, posisi korban waktu ditemukan dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

Rekonstruksi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dengan cara mencocokkan bukti-bukti, keterangan saksi, bahkan bilamana tersangka mengakui perbuatannya, maka hendaknya dicocokkan dengan pengakuannya. Sebaliknya,

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Hamzar Nodi, Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Maret 2017.



bilamana tersangka menyangkal terus, maka rekonstruksi itu akan merupakan batu ujian apakah sangkalan-sangkalan itu beralasan atau tidak.

Dari menggelar rekonstruksi tersebut, maka nantinya dapat memperjelas tindak pidana yang dilakukan tersangka. Hal ini terlihat pada kasus pembunuhan tersebut dimana keterangan tersangka dan saksi yang telah diperoleh kemudian dicocokkan dan dianalisa bagian-bagian yang sama juga berbeda pada waktu rekonstruksi dilakukan.

Setelah melakukan rekonstruksi dibuat berita acara pemeriksaan rekonstruksi dan dibuat foto rekonstruksi pada setiap adegan, lebih baik dengan menggunakan kamera video, dan jangan berita acara terlebih dahulu dibuat baru dilakukan rekonstruksi. Hal ini guna mengantisipasi timbulnya perbedaan antara adegan-adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi dengan berita acara rekonstruksi yang dibuat terlebih dahulu.<sup>44</sup>

Setiap adegan rekonstruksi dianalisa, dan manakala ada perbedaan antara keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan pelaksanaan rekonstruksi, penyidik wajib melakukan pemeriksaan tambahan untuk memperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti, data yang cukup dan benar, maka hasil-hasil pemeriksaan tersangka atau saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dievaluasi guna mengembangkan dan mengarahkan pemeriksaan berikutnya ataupun untuk membuat suatu kesimpulan dari pemeriksaan sebagai salah satu kegiatan penyidikan yang telah dilakukan.

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Hamzar Nodi, Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Maret 2017.

Proses-proses dari pada evaluasi meliputi tahap-tahap sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Tahap Inventarisasi  
Penyidik/penyidik pembantu berusaha menarik dan mengumpulkan semua keterangan-keterangan yang benar-benar mengarah kepada unsur- unsur pasal tindak pidana sebanyak mungkin.
- b. Tahap Seleksi  
Dari keterangan-keterangan yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diseleksi untuk mencari keterangan-keterangan yang ada relevansinya dengan peristiwa pidana yang terjadi dan mempunyai hubungan yang logis.
- c. Tahap Pengkajian
  - 1) Dari keterangan-keterangan yang telah diseleksi tersebut penyidik/penyidik pembantu mengkaji, dan menguji kebenarannya dengan bukti-bukti serta petunjuk-petunjuk yang ada, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah keterangan tersebut betul- betul dapat dipercaya, dengan cara:
    - a) Menilai adanya persesuaian untuk keterangan saksi;
    - b) Menilai adanya persesuaian keterangan saksi dengan keterangan ahli dan bukti yang ada;
    - c) Adanya alasan yang logis dari setiap keterangan saksi;
  - 2) Keterangan-keterangan yang telah dianggap benar tersebut satu dengan lainnya kemudian dihubung-hubungkan dengan alat bukti lainnya, apakah terdapat persesuaian satu dengan yang lain.

Berdasarkan perolehan gambaran atau konstruksi perkara pidananya secara bulat, maka dapat diketahui:

- a. Bahwa benar peristiwa tindak pidana telah terjadi;
- b. Peranan dari masing-masing tersangka yang terlibat;
- c. Siapa-siapa saksinya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan;
- d. Barang/benda yang menjadi barang bukti; dan

---

<sup>45</sup> SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang *Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. tanggal 11 September 2000, halaman 255.

- e. Dari hasil evaluasi tersebut, penyidik/penyidik pembantu dapat menyusun resume.

## **2. Memberi Keyakinan Kepada Penyidik Tentang Tindak Pidana yang Terjadi**

Pemeriksaan rekonstruksi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan dilakukan untuk menguji keterangan yang telah diberikan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk memberikan gambaran yang lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang duduk kejadian yang sebenarnya atau tentang kebenaran keterangan yang diperoleh baik dari saksi maupun tersangka dengan cara, kepada tersangka diperintahkan untuk memperagakan kembali bagaimana cara tersangka melakukan tindak pidana itu.<sup>46</sup>

Hal tersebut dilakukan karena biasanya pada saat pemeriksaan tersangka dan saksi, penyidik sudah dapat memperoleh bayangan tentang duduk perkara tersebut. Pada kasus pembunuhan yang dilakukan rekonstruksi perkara pidananya misalnya maka penyidik pada waktu memeriksa dan meminta keterangan dari saksi dan tersangka sudah dapat membayangkan bagaimana tindak pidana tersebut berlangsung, bagaimana tersangka melakukan tindak pidana itu dan bagaimana saksi yang menyaksikan tindak pidana tersebut mengambil sikap begitu juga dengan alat yang digunakan untuk menghilangkan nyawa orang lain, penyidik sudah memperoleh gambaran tentang bentuk serta kualifikasi dari

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Hamzar Nodi, Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Maret 2017.

alat yang digunakan tersangka tersebut untuk menghabisi nyawa orang lain termasuk cara-cara tersangka.<sup>47</sup>

Keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan saksi tersebut, maka penyidik sudah memiliki teori atau gambaran sehubungan dengan terjadinya tindak pidana itu. Dan untuk memantapkan teori penyidik tersebut dilakukanlah rekonstruksi yang juga dilaksanakan untuk memberikan keyakinan kepada penyidik mengenai gambaran yang diterimanya melalui keterangan saksi dan keterangan tersangka tersebut.

Lebih lanjut, rekonstruksi dipergunakan untuk menguji kebenaran teori yang dipakai oleh penyidik, apakah rekonstruksi sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya telah terjadi, dengan itu hendak ditentukan apakah tempat kejadian adalah sesuai dengan keterangan saksi dan apakah semua bukti dapat mendukung kebenaran terjadinya peristiwa pidana. Bagaimanakah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tersangka serta lainnya apakah sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan sebelum dilakukannya rekonstruksi.

Tata cara pelaksanaan rekonstruksi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Tahap Persiapan rekonstruksi Dalam tahap persiapan pelaksanaan rekonstruksi ini, yang dilakukan antara lain:

1. Menyiapkan Tempat Rekonstruksi

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Hamzar Nodi, Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Maret 2017.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Hamzar Nodi, Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Maret 2017.

TKP harus dibentuk sesuai dengan keadaan yang dulu pada waktu terjadinya tindak pidana. Apabila tidak dapat menggunakan TKP yang asli karena dikhawatirkan tersangka mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari masyarakat yang melihat rekonstruksi tersebut. Untuk itu dapat digunakan tempat lain seperti kantor polisi dan tempat yang lainnya, akan tetapi tempat itu harus diberi petunjuk dan disesuaikan dengan keadaan di TKP yang sebenarnya.

2. Menyiapkan nomor urut untuk menandai setiap urutan adegan yang dilakukan oleh tersangka.
3. Identitas tanda pengenal siapa yang menjadi tersangka, korban dan saksi.
4. Mempersiapkan peralatan atau barang-barang yang dipakai oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana serta keperluan rekonstruksi seperti kamera untuk mengabadikan adegan-adegan dalam rekonstruksi.
5. Menyiapkan tim pengaman dari polisi untuk mengamankan TKP dari turut campur pihak luar seperti masyarakat terutama keluarga dari pihak yang mersa dirugikan

b. Tahap Pelaksanaan rekonstruksi

Dalam tahap pelaksanaan rekonstruksi, tersangka melakukan beberapa adegan. Adegan-adegan ini harus dilakukan secara urut sesuai dengan keterangan yang diberikan tersangka kepada

penyidik saat diperiksa. Kemudian dari masing-masing adegan tersebut diberi nomor untuk menandakan urutan tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Adegan rekonstruksi tersebut sebagian besar harus sama seperti apa yang telah ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut seandainya kurang cocok dan ada penambahan adegan harus diulang dan diperbaiki lagi, setiap melakukan adegan-adegan tersebut tersangka akan difoto ataupun direkam sebagai bukti bahwa tersangka telah melakukan rekonstruksi, setelah melakukan semua adegan yang ada maka penyidik akan segera membuat Berita Acara Rekonstruksi.

c. Tahap Pembuatan Berita Acara Rekonstruksi

Setelah rekonstruksi selesai dilaksanakan penyidik kemudian membuat Berita Acara Rekonstruksi. Di dalam Berita Acara Rekonstruksi ini, penyidik mencatat seluruh peristiwa yang terjadi selama rekonstruksi dilakukan. Materi yang dimuat dalam berita acara rekonstruksi tersebut adalah:

1. Waktu pelaksanaan rekonstruksi;
2. Identitas penyidik yang melaksanakan rekonstruksi;
3. Nama pelaku/tersangka;
4. Tempat pelaksanaan rekonstruksi;
5. Urutan adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh tersangka; dan
6. Tanda tangan penyidik dan tersangka

Berita Acara Rekonstruksi juga harus disertakan foto-foto yang diambil pada saat tersangka ataupun pihak-pihak yang membantu melaksanakan rekonstruksi.

## **B. Hasil BAP Kepolisian Yang Tidak Ada Melakukan Rekonstruksi Dalam Kasus Pembunuhan Berencana**

Buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.<sup>49</sup>

Pelaksanaan rekonstruksi di samping harus dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), atau di tempat lain jika keadaan tidak memungkinkan, juga harus dibuatkan berita acara yang disebut Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan foto copy adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi tersebut.<sup>50</sup>

Seseorang tersangka/terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan, termasuk dalam bentuk rekonstruksi, bila dirasa akan merugikan dirinya di muka

---

<sup>49</sup> Ansori Sabuan. *Op. Cit.*, halaman 65.

<sup>50</sup> H. Hamrat Hamid dan Harun M Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 124.

sidang pengadilan. Sebab secara logika hukum, dengan melakukan dan mengikuti seluruh rangkaian rekonstruksi yang diminta penyidik seolah-olah seorang tersangka telah melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya. Walau harus diakui bahwa rekonstruksi bisa merugikan penyidik dalam menjalankan tugas profesinya apabila tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan rekonstruksi tersebut.

Tujuan diadakan rekonstruksi adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan cara memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan penyidik tentang kebenaran keterangan dari tersangka ataupun saksi. Pelaksanaan rekonstruksi tersebut harus dilakukan di Tempat Kejadian Perkara, kecuali keadaan menentukan lain, dan atas pelaksanaannya juga harus dibuatkan berita acara rekonstruksi yang dilengkapi dengan foto adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi ini biasanya dilakukan bilamana pembuktian-pembuktian telah mencukupi, yaitu bukti-bukti dari beberapa barang bukti atau benda dan sebagainya termasuk bukti-bukti berupa keterangan terdakwa maupun para saksi.

Pembuktian-pembuktian tersebut penyidik telah mempunyai pandangan mengenai pelaku atau para pelaku, mengenai waktu dan tempat terjadinya kejahatan, atau dengan kata lain penyidik dapat menyusun suatu berita acara tentang peristiwa pidana yang dihadapinya. Seperti kita ketahui, dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut).



Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu mutlak pasti benar. Rekonstruksi dipergunakan untuk kebenaran teori yang dipakai oleh penyidik, artinya apakah memang benar-benar akan sesuai dengan peristiwa sebenarnya yang telah terjadi. Dengan demikian dapat ditentukan apakah tempat kejadian telah sesuai dengan keterangan saksi, apakah benar tindak pidana telah terjadi ditempat itu dan apakah semua bukti dapat mendukung kebenaran atas terjadinya tindak pidana tersebut, bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan tersangka dan bilamana menyangkut tersangka dan menyangkut teori tentang modus operandi, juga apakah perbuatan yang telah terjadi sesuai dengan pola operandi yang dimaksud.

Dalam hal penyidikan yang salah satunya adalah dengan melakukan suatu rekonstruksi, penyidik mempunyai beberapa tujuan yang kiranya dapat tercapai, antara lain adalah:<sup>51</sup>

1. Untuk lebih memperjelas suatu kejadian yang merupakan tindak pidana, sehingga petunjuk ataupun keyakinan tersebut mempunyai dasar pembuktian yang autentik;
2. Untuk melengkapi dan memperkuat berkas perkara yang dibuat oleh penyidik sebagai alat bukti;
3. Untuk memperjelas alat-alat yang digunakan dalam suatu tindak pidana;
4. Untuk melihat secara nyata bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana di tempat kejadian perkara (TKP), serta akibatnya juga mengenai waktu, tempat maupun kondisinya.

Dari uraian di atas terlihatlah bagaimana terjadinya suatu tindak pidana di Tempat Kejadian Perkara, dengan demikian tujuan sebenarnya dilakukan rekonstruksi adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta objektif tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dapat tercapai, dan selain itu

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Hamzar Nodi, Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Maret 2017.

juga dapat menguji kebenaran dari keterangan tersangka atau saksi yang didapat penyidik pada waktu proses pemeriksaan. Penulis sendiri melihat manfaat untuk dilakukannya rekonstruksi adalah:

1. Sebagai pedoman bagi penyidik untuk membuat berita acara di Tempat Kejadian Perkara;
2. Sebagai alat bukti surat di persidangan dengan membuat berita acara mengenai rekonstruksi tersebut oleh penyidik;
3. Pedoman penilaian bagi hakim dalam sidang pengadilan dalam memutuskan suatu perkara pidana;
4. Pedoman Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dan memperkuat surat dakwaan di persidangan.

Beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa di semua tindak pidana tertentu yang fakta hukumnya kurang jelas wajib ada Rekonstruksi (misalnya: pembunuhan, perkosaan, perampokan yang dilakukan secara tidak biasa/lazim), dan pembunuhan berencana ini sudah sangat jelas disemua Berita Acara Pemeriksaan dipastikan ada terlampir Berita Acara Pemeriksaan Rekontruksi tersebut.

Kepolisian Resor Kota Besar Medan juga melakukan rekonstruksi dalam proses penyidikannya terhadap kasus-kasus yang memang dianggap perlu dilakukan hal tersebut. Latar belakang pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Kepolisian Resor Kota Besar Medan didasarkan pada SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak. Buku petunjuk juklak dan juknis tersebut memang hanya

berlaku di kalangan kepolisian saja. Namun, meskipun demikian tidak menjadi perdebatan mengenai daya berlakunya, sejauh tujuannya selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam rangka menemukan kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana. Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan sendiri, perkara pidana yang dilakukan rekonstruksinya bersifat selektif artinya tidak semua perkara yang masuk dilakukan reka ulang adegannya. Berdasarkan data yang diperoleh, maka rekonstruksi hanya dilaksanakan untuk tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Rekonstruksi yang digelar di Polres ini hanya dilakukan untuk tindak pidana pembunuhan, baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana. Pembunuhan adalah tergolong kedalam kasus yang berat dan rumit, oleh karena itu rekonstruksi dilakukan agar supaya teori yang ditarik dalam kasus itu dapat lebih dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain walaupun tersangka pembunuhan telah mengakui bahwa ia adalah pembunuh sebenarnya, rekonstruksi tetap dilakukan karena penyidik tetap harus memiliki alternatif bahwa belum tentu tersangka jujur dalam memberikan keterangannya, bisa saja ia menutupi hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Untuk lebih jelasnya, maka disini akan dijelaskan tentang jenis dari rekonstruksi itu sendiri. Berdasarkan apa yang telah biasa dipraktikkan oleh penyidik, kita mengenal beberapa jenis rekonstruksi, antara lain adalah:<sup>52</sup>

1. Rekonstruksi Fisik

---

<sup>52</sup> SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang *Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. tanggal 11 September 2000, halaman 133.

Berdasarkan keterangan-keterangan atau kesaksian-kesaksian yang diperoleh dari keterangan saksi, maka penyidik akan mengadakan rekonstruksi untuk mengetahui kebenaran-kebenaran dari kejadian yang telah terjadi dengan memperhatikan suasana dan cuaca atau waktu serta benda-benda yang tersentuh, tersingkir, hancur dan sebagainya. Misalnya dimana letaknya suatu benda serta bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana aksi dan reaksi pada waktu itu

Hasil dari rekonstruksi tersebut memungkinkan bagi penyidik untuk menyusun suatu kesimpulan, membandingkan dengan teori yang digunakan sebelum rekonstruksi, kemudian memberikan jawaban apakah teori tadi harus selalu didukung dengan bukti-bukti yang ada dan diikuti dengan alasan-alasan yang masuk akal serta tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang.

## 2. Rekonstruksi Mental

Mengemukakan mengenai hasil rekonstruksi mental itu dapatlah dipergunakan untuk menyusun kesimpulan mengenai terjadinya suatu tindak pidana, menyangkut mengenai kejiwaan perlu diungkapkan di dalam rekonstruksi mental. Dalam kasus pembunuhan misalnya, apakah pelaku dan korban mempunyai hubungan kekeluargaan atau persahabatan, apakah terjadi pertengkaran sebelumnya, dan apakah dalam keadaan mabuk atau marah atau dendam atau cemburu dan juga mungkin apakah pelaku tergolong pada mereka yang sadistik atau mengalami gangguan seksual.

Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa salah satu wewenang penyidik adalah: “mengadakan tindakan lain menurut

hukum yang bertanggung jawab”. Tindakan lain sebagaimana diutarakan di atas adalah tindakan dari penyidik dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut adan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;

Menghormati hak asasi manusia. Seseorang yang telah disangka telah melakukan suatu tindak pidana, atau dengan kata lain setelah diketahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana karena adanya laporan, pengaduan maupun informasi, maka penyidik karena wewenangnya melakukan tindakan di tempat kejadian perkara (TKP), melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, sekaligus penahanan 11 (sebelas) terhadap tersangka. Kesemua langkah-langkah tersebut harus dibuatkan berita acaranya sebagai bukti sahnya segala tindakan yang dilakukannya. Untuk memperjelas atau untuk memberikan suatu gambaran yang sebenarnya tentang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, penyidik yang telah diperintah untuk melakukan suatu rekonstruksi segera melaksanakan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Dalam peragaan rekonstruksi, langsung dilakukan dimana peristiwa itu terjadi (TKP), dihadiri oleh beberapa penyidik, jaksa, dan beberapa orang maupun beberapa alat bukti yang dibutuhkan. Selama rekonsruksi berlangsung, dilakukan pemotretan mulai dari awal sampai rekonstruksi berakhir. Hasil dari pemotretan tersebut dilampirkan dalam berkas

perkara dan sekaligus dibuatkan berita acara pelaksanaan rekonstruksi, karena dengan begitulah rekonstruksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan nantinya. Adapun prosedur atau langkah-langkah untuk dapat melaksanakan suatu rekonstruksi tindak pidana menurut Hamzar Nodi Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Menanggil dan memberitahukan Ketua RT/RW setempat;
2. Mengamankan Tempat Kejadian Perkara;
3. Mempersiapkan bahan-bahan serta alat-alat yang diperlukan dalam pelaksanaan rekonstruksi;
4. Menyusun nomor urut rekonstruksi sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan tersangka;
5. Menghadirkan Jaksa, Tim Penyidik serta pihak-pihak yang terkait di Tempat Kejadian Perkara;
6. Sebelum melakukan rekonstruksi, para tim penyidik harus mempunyai surat perintah untuk melakukan rekonstruksi yang dikeluarkan oleh pihak kejaksaan. Agar berita acara rekonstruksi dapat menjadi alat bukti yang sah untuk lebih menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu;
  - b. Memuat hal-hal serta peristiwa yang telah digambarkan atau dilakukan selama rekonstruksi berlangsung;
  - c. Diberi tanggal, identitas tersangka, nama dan tanda tangan para penyidik;
  - d. Surat izin dari pemilik Tempat Kejadian Perkara.

Berita acara rekonstruksi seperti dijelaskan di atas memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Peristiwa-peristiwa, kejadian atau keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan;
2. Macam dari tindak pidana yang dilakukan;
3. Waktu bilamana tindak pidana itu dilakukan;

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Hamzar Nodi, Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Maret 2017.

4. Tempat dimana tindak pidana itu dilakukan;
5. Bukti serta petunjuk yang memberatkan kesalahan dari terdakwa, misalnya dalam hal pembunuhan terdakwa menggunakan senjata api tanpa surat-surat lengkap.

Syarat-syarat yang ditentukan di atas, maka dalam hal pelaksanaan rekonstruksi harus dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, sehingga segala persoalan yang tidak jelas atau kabur akan menjadi semakin jelas dan terang. Dalam pembuatan rekonstruksi ini hendaknya dilakukan seefektif dan secepat mungkin agar alat-alat bukti maupun tersangka tidak lupa bagaimana cara melakukan perbuatan tersebut, karena hal ini berkaitan langsung dengan pembuatan surat dakwaan oleh JPU, dimana dalam penyusunan surat dakwaan harus berpedoman pada keterangan tersangka, saksi-saksi, barang bukti, serta berita acara rekonstruksi yang dilakukan penyidik. Menurut Hamzar Nodi Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, alasan dibuatnya suatu rekonstruksi adalah bahwa rekonstruksi yang dijadikan alat bukti di persidangan, hendaknya dapat memperjelas atau membuat terang bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana dan para penegak hukum dapat menerapkan hukum sebagaimana mestinya tanpa sedikitpun mengurangi nilai rasa keadilan yang hendak dicapai. Dengan dapat dijadikannya berita acara rekonstruksi sebagai alat bukti di persidangan, maka ini akan mempermudah hakim untuk mengetahui dan memperjelas bahwa tersangka telah atau tidak melakukan suatu tindak pidana. Ini berarti bahwa berita acara rekonstruksi akan menambah keyakinan hakim sesuai dengan hati nuraninya dan fakta yang ada.

Sebagaimana telah kita ketahui ,bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 telah diuraikan mengenai berbagai macam alat bukti. Namun dalam tindak pidana tertentu terdapat suatu alat bukti atau penguat petunjuk lain yang dapat dijadikan pedoman oleh jaksa dalam membuat surat dakwaan terhadap tersangka, yaitu adanya rekonstruksi.

Kita perhatikan akan fungsi dari adanya rekonstruksi terhadap penyelesaian kasus tindak pidana yang ada, baik bagi tersangka/ terdakwa maupun bagi hakim, maka keberadaan dari rekonstruksi sebagai alat bukti surat tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam hal pembuktian terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam persidangan, di samping alat bukti lainnya, rekonstruksi akan berpengaruh kuat bagi terdakwa, apakah memang terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Sedemikian besarnya peranan akibat dari suatu proses pembuktian yang tersangkut langsung dengan adanya alat bukti yang ada, tidak terkecuali pada rekonstruksi terhadap hak-hak seseorang. Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana salah satu alat bukti yang sah adalah surat yang diartikan sebagai surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal ini rekonstruksi termasuk ke dalam alat bukti surat. Karena dalam pembuatannya dilakukan melalui administrasi surat oleh pejabat yang berwenang. Rekonstruksi sebagai salah satu alat bukti merupakan suatu petunjuk yang nantinya oleh penyidik akan dituangkan dalam berita acara. rekonstruksi merupakan reka ulang yang dibuat berdasarkan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan terutama sekali adalah dibuat kebanyakan berdasarkan alur pikiran dari terdakwa sendiri dengan



memberikan keterangan pada waktu proses pemeriksaan, sehingga hal demikian akan lebih meyakinkan jaksa sebagai penuntut dalam membuat surat dakwaan. Terlebih lagi adalah bahwa pada waktu proses pemeriksaan di pengadilan, terkadang terdakwa membantah keterangan pada berita acara pemeriksaan yang telah diberikan pada penyidik. Dengan adanya proses rekonstruksi hal tersebut tidak menyulitkan penuntut umum, karena dalam pembuatannya sebagaimana telah diungkapkan di atas rekonstruksi lebih meyakinkan penuntut umum. Didalamnya telah dijelaskan misalnya cara bagaimana terdakwa membunuh, merampok mencuri ataupun memperkosa dan lainnya dari awal hingga akhir.

Beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa rekonstruksi untuk kasus pembunuhan berencana selalu dilaksanakan, semua Berita Acara Pidana terlampir berkas rekonstruksinya.

### **C. Hambatan Dan Kendala Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam Melaksanakan Rekontruksi Pembunuhan Berencana**

Dalam rangka pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Kepolisian Resor Kota Besar Medan tidak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan oleh seluruh pihak. Aparat penyidik dalam melakukan reka ulang kejadian suatu tindak pidana ternyata mengalami hambatan atau kendala baik bersifat internal maupun eksternal. Hambatan yang bersifat internal maksudnya hambatan tersebut berkenaan langsung dengan terjadinya suatu perkara pidana, dalam hal ini yakni tersangka dan saksi. Sedangkan hambatan yang bersifat eksternal maksudnya yakni hambatan tersebut berasal dari luar dan

tidak bersinggungan dengan terjadinya suatu tindak pidana secara langsung, yang dalam hal ini berasal dari masyarakat umum.

1. **Hambatan internal**, terdiri atas:<sup>54</sup>

a. Tersangka Menolak Rekonstruksi

Pelaksanaan suatu rekonstruksi perkara pidana, jelas tidak dapat dipisahkan dengan tersangka, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tersangka merupakan kunci dari suatu tindak pidana yang terjadi. Keterangan tersangka pada saat proses penyidikan sangat diperlukan dalam hal mengungkap tindak pidana yang dilakukannya. Keterangan tersangka merupakan informasi yang berharga bagi penyidik dalam menyusun teori dan menerapkan unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang sedang ditanganinya. Walaupun tersangka memberikan keterangan yang tidak benar, bukan berarti penyidik dapat memperlakukan tersangka sebagai objek yang dapat diperlakukan seenaknya, kepadanya harus diberikan kebebasan untuk mengakui atau menyangkal atas tuduhan-tuduhan pidana yang dipersangkakan kepadanya, hal ini sejalan dengan prinsip pemeriksaan yang dianut yakni prinsip *accusatoir*, dimana tersangka diperlakukan sebagai subjek. Dengan demikian seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana harus dihormati dan dihargai kedudukannya sebagai seseorang yang memiliki harkat dan martabat dalam proses penyidikan, dan penyidik selama dalam proses penyidikan berkewajiban menganggap tersangka tidak bersalah. Prinsip *accusatoir* yang kita anut sangat erat kaitannya dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Asas ini dijumpai

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Hamzar Nodi, Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Maret 2017.

dalam penjelasan umum butir 3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>55</sup>

Asas praduga tak bersalah yang dimiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan sendirinya memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip pemeriksaan *accusatoir* dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penyidik harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang *inquisitoir*, yakni menempatkan tersangka dalam setiap pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.<sup>56</sup>

Terlebih, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan seperangkat hak-hak kepada tersangka/terdakwa mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lainnya. Hak-hak tersebut meliputi:<sup>57</sup>

- 1) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1),(2),(3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- 2) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- 4) Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

---

<sup>55</sup> Muhammad Taufiq Makarao. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 13.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

- 5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana); Mengenai hak untuk mendapat bantuan hukum, ini berarti bahwa oleh karena hanya merupakan hak, mendapatkan bantuan hukum masih tergantung kepada kemauan tersangka atau terdakwa. Dia dapat mempergunakan hak tersebut, tapi bisa juga tidak mempergunakan hak itu. Konsekuensinya, tanpa didampingi oleh penasihat hukum, tidak menghalangi jalannya pemeriksaan tersangka atau terdakwa. Lain halnya jika kualitas mendapatkan bantuan hukum itu bersifat wajib. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum akan menempatkan setiap tingkat pemeriksaan tidak bisa dilaksanakan apabila tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Lebih-lebih lagi pada tingkat penyidikan keikutsertaan seorang penasihat hukum hanya bersifat fakultatif dan pasif sebagai dikatakan Pasal 115 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (1) dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan, jadi kedudukan dan kehadirannya mengikuti jalannya pemeriksaan tidak lebih sebagai seorang penonton. Namun demikian, pengaruh kehadiran seorang penasihat hukum tetap ada, sebab dengan kehadiran seorang penasihat hukum akan memberikan kehati-hatian bagi penyidik dalam melakukan pemeriksaan.
- 6) Tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya;
- 7) Wajib mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi yang diancam hukuman mati, atau lima belas tahun, atau bagi yang tidak mampu diancam lima tahun atau lebih, dengan biaya cuma-cuma (Pasal 56);
- 8) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2));
- 9) Hak menghubungi dokter bagi yang ditahan (Pasal 58);
- 10) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah (Pasal 59 dan 60);
- 11) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga, untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61);
- 12) Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62);
- 13) Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63);
- 14) Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (*a de charge*) (Pasal 65);
- 15) Hak untuk minta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67);
- 16) Hak menuntut ganti kerugian (Pasal 68)

Hak-hak tersangka tersebut di atas juga dibacakan oleh penyidik sebelum rekonstruksi digelar agar tersangka mengetahui dan memahaminya.

Kembali ke dalam pokok pembahasan kendala yang dialami oleh pihak penyidik dalam melakukan rekonstruksi perkara pidana, dalam hal ini hambatan yang berasal dari tersangka, tersangka sering bertindak mangkir bahkan menolak untuk melakukan reka ulang tindak pidana yang dilakukannya. Keengganan tersangka dalam melakukan rekonstruksi tindak pidana yang telah dilakukannya dikarenakan tersangka menganggap keterangan yang diberikannya kepada pihak penyidik dinilai sudah cukup tanpa harus melakonkan kembali adegan tindak pidana tersebut. Keengganan tersebut juga karena tersangka bukanlah pelaku yang sebenarnya sehingga ia menolak melakukan reka adegan perbuatan yang tidak dilakukannya.<sup>58</sup>

Terlebih penolakan tersangka untuk dilakukannya rekonstruksi disebabkan kekhawatirannya atas keselamatan dirinya dari amarah masyarakat yang menyaksikan rekonstruksi tersebut. Hal-hal yang demikian menghambat kerja penyidik dalam merekonstruksi suatu perkara pidana sehingga pemeriksaan pada proses penyidikan berjalan lambat dan memakan waktu yang tidak sedikit.

#### b. Saksi tidak hadir dalam Rekonstruksi

Hambatan berikutnya dalam pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Kepolisian Resor Kota Besar Medan datang dari saksi. Saksi sering tidak mau datang dalam hal pihak penyidik akan melakukan rekonstruksi, hal tersebut dikarenakan saksi merasa keterangannya pada pihak penyidik sudah cukup

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Hamzar Nodi, Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Maret 2017.

membantu dalam proses penyidikan. Keengganan saksi untuk hadir dalam melakukan reka ulang peristiwa pidana dirasa sangat tidak efisien oleh aparat penyidik, karena penyidik harus kembali memanggil saksi agar mau hadir dalam pelaksanaan rekonstruksi guna memperhatikan tersangka dalam melakukan adegan ulang apakah sesuai dengan yang diketahuinya atau tidak. Apakah ada yang ditutupi atau disamarkan oleh tersangka atau tidak. Tidak jarang pihak penyidik menggunakan saksi pengganti dalam hal saksi tidak mau hadir.<sup>59</sup> Ketentuan mengenai saksi pengganti dalam pelaksanaan rekonstruksi memang tidak ada pengaturannya, saksi pengganti biasanya dilakokan oleh petugas Kepolisian Resor Kota Besar Medan lainnya bahkan pihak penyidik membayar masyarakat umum untuk menjadi saksi pengganti.

Peran yang digantikan ini akan terasa aneh jika saksi harus digantikan perannya oleh orang lain dalam melaksanakan rekonstruksi, mengingat saksi adalah orang yang melihat, mendengar serta mengalami sendiri suatu tindak pidana. Namun, berdasarkan keterangan yang diberikan pihak penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan maka diketahui bahwa meskipun adegan dilakukan oleh saksi pengganti, tapi tetap mengacu pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebelum rekonstruksi tersebut digelar. Bahkan, sebelum dilangsungkannya rekonstruksi perkara pidana yang dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum dari tersangka pihak penyidik telah melakukan *pra*

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Hamzar Nodi, Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Maret 2017.

*rekonstruksi* yang sifatnya tertutup dan dilakukan di tempat pemeriksaan pada saat tersangka maupun saksi memberikan keterangannya.<sup>60</sup>

Peranan saksi dalam pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana cukup penting, karena saksi melalui keterangannya dan keikut sertaannya dalam proses rekonstruksi membantu pihak penyidik dalam menambah keyakinan gambaran yang dimilikinya sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi. Sehingga nantinya aparat penyidik dapat menerapkan ketentuan pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di artikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam pasal 168-171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga disebutkan 3 (tiga) kelompok orang yang dikecualikan dari kewajiban menjadi saksi, yaitu:<sup>61</sup>

- 1) Mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tidak dapat menjadi saksi (Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Akan tetapi mereka yang disebut dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat menjadi saksi apabila mereka menghendaki dan ada persetujuan dari penuntut umum serta terdakwa. Jadi, mereka yang disebut dalam Pasal 168 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini dapat menjadi saksi secara relative, artinya mereka memberi keterangan di depan sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah, asalkan mereka bersedia dan mendapat persetujuan dari penuntut umum dan terdakwa. Dalam hal yang demikian kesaksian mereka mempunyai nilai pembuktian dan mengikat hakim. Apabila penuntut umum dan terdakwa tidak memberikan persetujuan, mereka hanya memberi keterangan tanpa sumpah, dan keterangan ini tidak mempunyai nilai

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Hamzar Nodi, Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Maret 2017.

<sup>61</sup> Ansori Sabuan, *Op. Cit.*, halaman 179.

- pembuktian (Pasal 168 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- 2) Mereka yang karena pekerjaan, jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta mengundurkan diri dari memberi keterangan sebagai saksi sepanjang apa yang dipercayakan kepadanya. Yang berwenang menentukan dapat tidaknya alasan dipakai untuk minta mengundurkan diri ini adalah hakim (Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
  - 3) Mereka yang secara mutlak (absolut) tidak dapat menjadi saksi, yaitu mereka yang disebut dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:
    - a) Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum kawin; dan;
    - b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

## 2. Hambatan eksternal, yakni:

### a. Masyarakat Umum

Kendala yang menghambat pelaksanaan rekonstruksi di Kepolisian Resor Kota Medan selanjutnya datang dari masyarakat umum. Masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan rekonstruksi suatu tindak pidana acap kali terbawa emosi sehingga tidak jarang mereka hilang kendali dan ingin main hakim sendiri terhadap tersangka (*eigenrichting*). Masyarakat umumnya tidak mengetahui apalagi memahami tentang asas praduga tak bersalah sehingga menganggap tersangka sebagai orang yang pasti melakukan tindak pidana tersebut.<sup>62</sup>

Hal ini tentunya menyulitkan kerja aparat penyidik yang hendak melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara, belum lagi antusias warga yang begitu besar terhadap rekonstruksi yang akan digelar membawa warga berbondong-bondong untuk mengikuti jalannya reka ulang tersebut. Kehadiran

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Hamzar Nodi, Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Maret 2017.



warga tersebut membuat pihak penyidik harus berhati-hati dalam melakukan rekonstruksi perkara pidana, karena masyarakat yang tidak mengerti tujuan dari pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana tersebut sering sekali nekad bertindak menghakimi tersangka.

Sebelumnya telah dijelaskan hal-hal yang menjadi kendala di dalam proses pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Namun, meskipun terdapat beberapa hambatan seperti yang telah dibahas di atas pihak penyidik reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan memiliki cara atau strategi tersendiri dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan pihak penyidik untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yakni:

- 1) Memperketat Pengamanan Terhadap Tersangka

Tersangka dalam melakukan kembali suatu adegan tindak pidana di tempat kejadian perkara dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar merasa sangat takut dan juga enggan sehingga mengakibatkan terhambatnya proses rekonstruksi. Meskipun dalam melakukan hal tersebut, tersangka ada didampingi oleh penasihat hukumnya, hal tersebut tetap tidak menjamin bagi tersangka untuk merasa aman dari warga yang menyaksikan.

Oleh karenanya, penyidik yang menangani kasus tersangka kemudian meminta bantuan dari petugas Kepolisian Resor Kota Besar Medan lainnya untuk memperketat pengamanan bagi tersangka. Hal tersebut dilakukan agar warga yang melihat dan terbakar emosi tidak melakukan hal-hal yang sifatnya melukai tersangka apalagi main hakim sendiri. Jumlah petugas yang melakukan

pengamanan terhadap tersangka ini dikondisionalkan dalam prakteknya, sehingga tidak ada batasan atau patokan berapa petugas yang diturunkan untuk melindungi tersangka pada saat melakukan kembali gerakan ataupun cara dalam melakukan tindak pidana tersebut.<sup>63</sup>

## 2) Memperketat Pengamanan Terhadap Lokasi Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana

Upaya pihak penyidik reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan lainnya adalah dengan memperketat pengamanan di sekitar lokasi pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana. Pengamanan ini dilakukan dengan mengerahkan petugas Kepolisian Resor Kota Besar Medan lainnya yang jumlahnya dikondisionalkan dengan kendala yang dihadapi yang dalam hal ini adalah antusiasme warga yang berlebih yang kerap mengganggu jalannya rekonstruksi tindak pidana tersebut.

Upaya memperketat pengamanan ini dilakukan dengan memasang garis polisi atau *police line* di sekitar tempat kejadian perkara dan pada saat rekonstruksi akan digelar maka penyidik terlebih dahulu akan memberitahu warga untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya rekonstruksi tersebut. Jika kemudian pada saat rekonstruksi berlangsung warga yang melihat tidak dapat dikendalikan maka penyidik akan meminta bantuan untuk mengamankan wilayah tersebut kepada petugas yang lain dengan melakukan penjagaan di sekitar lokasi rekonstruksi dan menjauhkan warga

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Hamzar Nodi, Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Maret 2017.

yang terbakar emosi dari tempat tersebut. Petugas juga harus selalu siap di lokasi rekonstruksi guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan.<sup>64</sup>

### 3) Mengalihkan Lokasi Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana

Dalam hal upaya penyidik reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan melakukan reka adegan suatu perkara pidana terdapat hambatan-hambatan yang berasal dari masyarakat. Antusiasme yang tinggi dari masyarakat untuk menyaksikan rekonstruksi tersebut dirasakan mengganggu jalannya pelaksanaan reka ulang tersebut. Apalagi masyarakat menganggap bahwa tersangka adalah orang yang memang benar melakukan tindak pidana tersebut, hal ini memacu emosi dari warga yang menyaksikan ditambah adanya provokasi dari orang-orang terdekat korban atau keluarga korban kala menyaksikan hal tersebut semakin membuat masyarakat awam geram terhadap tersangka.

Dalam rangka mengatasi kendala di atas, maka pihak penyidik reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan mengambil inisiatif untuk memindahkan lokasi pelaksanaan rekonstruksi guna memaksimalkan perlindungan terhadap saksi dan tersangka. Dan pemindahan lokasi rekonstruksi perkara pidana ini dituangkan dalam berita acara pengalihan tempat rekonstruksi. Dalam pemindahan lokasi ini, tetap dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum dari pihak tersangka.<sup>65</sup>

Alasan untuk dilakukan pemindahan lokasi rekonstruksi dari TKP awal yakni adalah untuk menjaga keselamatan dari si tersangka juga, misalnya

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Hamzar Nodi, Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Maret 2017.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Hamzar Nodi, Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Maret 2017.

korban yang dibunuh adalah warga masyarakat yang disegani atau dihormati di wilayah/daerah tersebut, maka bila diadakan rekonstruksi disana kemungkinan besar akan memancing kemarahan warga sekitar dan akan mengganggu proses jalannya rekonstruksi. Dalam mengadakan rekonstruksi pihak-pihak yang terlibat adalah dari berbagai macam satuan unit kepolisian, seperti sabara untuk pengamanan lokasi, sat intel untuk menyusup ke dalam masyarakat setempat dan mencari tahu apakah akan ada pergerakan-pergerakan dari warga yang akan mengganggu jalannya rekonstruksi, bimas (bimbingan masyarakat) yang datang sebelum rekonstruksi dimulai dan mengadakan bimbingan, pemberitahuan sekaligus meminta ijin kepada ketua RT atau tokoh-tokoh masyarakat lain yang dihormati untuk mengadakan rekonstruksi di tempat itu dengan tujuan agar mereka bisa ikut menjaga warganya untuk tidak mengadakan tindakan-tindakan yang mengacau jalannya rekonstruksi. Bila hasil musyawarah bimas dengan tokoh-tokoh masyarakat itu menghasilkan kesepakatan bahwa sebaiknya rekonstruksi tidak dilaksanakan disitu maka bimas akan melaporkan kepada penyidik (serse) yang menangani perkara tersebut dan lokasi rekonstruksi dapat dipindah ke lokasi lain yang netral atau tidak membahayakan.<sup>66</sup>

Biasanya, lokasi pelaksanaan rekonstruksi dipindahkan ke dalam lingkungan Kepolisian Resor Kota Besar Medan, dan dalam proses pelaksanaannya tetap diusahakan untuk dilakukan persis seperti kejadian yang sesungguhnya. Walaupun memang terkadang digunakan peran pengganti untuk saksi yang tidak hadir.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Hamzar Nodi, Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Maret 2017.

Pemindahan tempat rekonstruksi ini memang dirasakan lebih efektif daripada hanya memperketat pengamanan tersangka di tempat kejadian perkara atau pun memperketat lokasi pelaksanaan rekonstruksi itu sendiri. Karena penyidik dapat lebih fokus melaksanakan rekonstruksi tanpa hadirnya warga yang berbondong-bondong yang terkadang mengganggu jalannya rekonstruksi perkara pidana tersebut. Setiap gerakan dari tersangka diamati yakni dengan melihat bagaimana cara tersangka menganiaya korban dengan menggunakan parang babat, berapa banyak bacokan yang diarahkan pada tubuh korban, bagaimana tersangka mengejar korban yang lari meminta pertolongan, kemudian bagaimana cara tersangka memerintahkan anggota kerjanya untuk ikut menganiaya korban hingga tak bernyawa. Hal ini memang membutuhkan detail dan penjabaran yang lebih signifikan sehingga memang harus dilakukan rekonstruksi agar tindak pidana pembunuhan tersebut jelas baik dari keseluruhan perbuatannya maupun peran tersangka lainnya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam tahap pelaksanaan rekonstruksi, tersangka melakukan beberapa adegan. Adegan-adegan ini harus dilakukan secara urut sesuai dengan keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik saat diperiksa. Kemudian dari masing-masing adegan tersebut diberi nomor untuk menandakan urutan tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Adegan rekonstruksi tersebut sebagian besar harus sama seperti apa yang telah ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, seandainya kurang cocok dan ada penambahan adegan harus diulang, dan diperbaiki lagi, setiap melakukan adegan-adegan tersebut tersangka akan difoto ataupun direkam sebagai bukti bahwa tersangka telah melakukan rekonstruksi, setelah melakukan semua adegan yang ada maka penyidik akan segera membuat Berita Acara Rekonstruksi;
2. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang tidak ada melakukan rekonstruksi dalam kasus pembunuhan berencana hampir tidak terjadi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan karena, pada prinsipnya rekonstruksi dilaksanakan untuk menemukan kebenaran materil dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh sebab itu, setiap rekonstruksi yang dilaksanakan wajib melampirkan Berita Acara Rekonstruksi. Supaya keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan dengan Berita Acara Rekonstruksi sinkron dan dapat dipertanggung jawabkan; dan

3. Hambatan dan kendala yang dialami oleh pihak penyidik dalam melakukan rekonstruksi perkara pidana, tersangka sering bertindak mangkir bahkan menolak untuk melakukan reka ulang tindak pidana yang dilakukannya. Keengganan tersangka dalam melakukan rekonstruksi tindak pidana yang telah dilakukannya dikarenakan tersangka menganggap keterangan yang diberikannya kepada pihak penyidik dinilai sudah cukup tanpa harus melakonkan kembali adegan tindak pidana tersebut. Keengganan tersebut juga karena tersangka bukanlah pelaku yang sebenarnya sehingga ia menolak melakukan reka adegan perbuatan yang tidak dilakukannya.

## **B. Saran**

1. Mengingat peran rekonstruksi perkara pidana yang cukup penting, maka penulis berpendapat agar rekonstruksi perkara pidana dijadikan sebagai produk hukum yang baku dan memiliki pengaturan tersendiri dalam ketentuan hukum acara pidana Indonesia;
2. Dalam melaksanakan rekonstruksi, hendaknya aparat penyidik lebih aktif untuk mensosialisasikan maksud serta tujuan dilakukannya rekonstruksi kepada masyarakat luas agar masyarakat mengerti dan memahami hal tersebut sehingga mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu jalannya rekonstruksi. Dan baiknya hal tersebut dilakukan jauh sebelum menggelar rekonstruksi dengan memaksimalkan fungsi bimas (bimbingan masyarakat) yang ada di tubuh kepolisian; dan

3. Sebaiknya, penyidik sat reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan mengambil inisiatif untuk memindahkan lokasi pelaksanaan rekonstruksi guna memaksimalkan perlindungan terhadap saksi dan tersangka. Dan pemindahan lokasi rekonstruksi perkara pidana ini dituangkan dalam berita acara pengalihan tempat rekonstruksi. Dalam pemindahan lokasi ini, tetap dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum dari pihak tersangka.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah,. 1986. *Pengusutan Perkara Kriminal melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ansori Sabuan. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*.
- H. Hamrat Hamid dan Harun M Husein, 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.
- Muhammad Taufiq Makarao. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Atang Ranoemihardja. 1980. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.14 Tahun 2012.
- SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang *Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*.

### **C. Hasil Wawancara**

Hasil wawancara dengan Hamzar Nodi, Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan,  
06 Maret 2017.

### **D. Internet**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_berencana](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana).